



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8204075704000001, tempat dan tanggal lahir, Sorong, 17 April 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 8204080707950002, tempat dan tanggal lahir, Amasing, 17 Juli 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/II/2020, tertanggal 31 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Selatan kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kurang lebih 1 tahun sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniaai seorang anak yang bernama Syafril Suardi, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 08 September 2021, laki-laki, usia 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Pengugat;
2. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
3. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan September tahun 2023;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat kembali mencampuri masalah yang terjadi sampai membuat Tergugat meminta pisah lalu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suardi Syarifudin bin Syarifudin Palaloi) terhadap Penggugat (Windi Apriyani binti Darwis Annaluha);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 21 November 2024 dan tanggal 02 Desember 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/II/2020 Tanggal 31 Januari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK , lahir di xxxxxxx xxxx, tanggal 27 Januari 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pengggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pindah, kerumah orang tua Tergugat di desa xxxxxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak laki laki, bernama Syafril Suardi, berusia 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya adalah orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa Tergugat sudah tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga saat ini tanpa ada komunikasi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK , lahir di xxxxxxxx xxxx, tanggal 09 Juli 1987 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pindah, kerumah orang tua Tergugat di desa xxxxxxxx xxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak laki laki, bernama Syafril Suardi, berusia 3 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya adalah orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 hingga saat ini tanpa ada komunikasi ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxx Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi xxxxxx xxxxx;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orang tua Tergugat sering ikut campur dala rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan Penggugat terpaksa harus kembali kerumah orang tua dan dan sejak itu Tegurgat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak bulan September 2023;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 01 Februari 2020 telah menjadi goyah setidaknya sejak 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama selama setahun mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi pisah yang lama hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat ( PENGGUGAT));
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang

Hakim

**Iqbal Abdul Azis, S.HI**

**Bahri Conoras, S.HI,**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. PNBP              | : | Rp. | 60.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 108.500,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>278.500,00</b>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)